



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika,

S.H.,M.H., Nurul Amalia,S.H., M.H., Irfan Rifai,S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H.,M.H, .Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan,S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H., adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H.,M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.,M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdry Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H, .Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H.,M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprillia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras Dewi Prasasti, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 18.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24-08-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (**Bukti P.A**);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan)

(Bukti P.B);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 4 Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI LAMPUNG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. KOTA METRO DAERAH PEMILIHAN 4

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	5.138	5.140	2
2	PKB	1.713	1.711	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

TPS 2 KELURAHAN MARGOREJO, KECAMATAN METRO SELATAN

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan sebanyak 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan Surat Suara ulang. Dalam hal ini terlihat

perbandingan Formulir Model C1-DPRD Kota Pemohon (bukti P-1) dengan Formulir Model DAA1- DPRD Kab./Kota Termohon (**bukti P-2**) sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKS	39	40	1
2	PKB	33	32	1

2. Bahwa terjadi Pembukaan Kotak suara pada TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, saat pleno tersebut saksi PKS mengajukan keberatan atas pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali perolehan suara. Penolakan saksi PKS dilakukan karena antara C1 milik Pemohon (Vide Bukti P-1) dan C1 Plano (**bukti P-3**) serta C1 milik Pengawas Pemilu isinya sama dan tidak ada Form Keberatan atau Kejadian Khusus yang tercatat ketika proses penghitungan di Tingkat PPK pada saat rekapitulasi Kelurahan Margorejo (DAA.1) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. Untuk hal ini saksi PKS mengajukan keberatan (**bukti P-4**);
3. Bahwa berdasarkan pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum {selanjutnya disebut "PKPU No. 4/2019") maka dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kecamatan, seharusnya yang dilakukan PPK adalah menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota, bukan dengan membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara;
4. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang tersebut terjadi pelanggaran prosedur lainnya, yaitu: surat suara yang seharusnya hanya boleh di pegang oleh PPK, namun pada faktanya justru dipegang oleh

orang yang tidak memiliki kewenangan, yaitu beberapa Saksi Partai Politik bahkan surat suara tersebut sempat di bawa ke area tidak steril. Akhirnya surat suara yang tadinya tidak tercoblos tetapi setelah di bawa ke belakang oleh saksi, surat suara tersebut menjadi tercoblos dan menjadikan penambahan suara untuk PKB sebanyak 1 suara;

5. Bahwa kejadian tersebut melanggar ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 16 Jo. Pasal 17 - 21 PKPU No. 4/2019 yang pada intinya mengatur bahwa yang bertugas melakukan rekapitulasi hanya petugas PPK dibantu oleh petugas PPS;

TPS 9 KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN

6. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara partai Nomor 1 (PKB), yaitu bukanlah 7 suara tapi seharusnya hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan Salinan Hasil Penghitungan Suara Model C1 milik Pemohon (bukti P-5), foto Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1 Plano) milik Pemohon, kemudian dicocokkan dengan foto Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1-Plano) milik Panwas, dan Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1-Plano) yang hasilnya adalah sama yaitu 4 suara. Setelahnya, semua pihak menyesuaikan suara partai Nomor 1 (PKB) adalah 4 suara;
7. Bahwa setelah penghitungan di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan dianggap selesai maka penghitungan dilakukan ke TPS selanjutnya, yaitu TPS 10 dan 11. Tetapi pada saat penghitungan di TPS 11, tiba-tiba saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali di TPS 9 dan langsung disetujui oleh PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara, dengan hasilnya Partai PKB bertambah 1 suara. Dalam ini terlihat

perbandingan C1 Pemohon (**vide bukti P-5**) dengan DAA1 Termohon (**bukti P-6**) sebagai berikut;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	5	4	1

8. Bahwa berdasarkan pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Maka dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kecamatan, Seharusnya yang dilakukan PPK adalah menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota, bukan dengan membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara;
9. Bahwa atas kejadian di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Saksi PKS mengajukan keberatan atas dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 9 tersebut karena hal tersebut melanggar prosedur dalam pasal pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 (**Vide Bukti P-4**);
10. Bahwa apabila Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan terkait dengan permasalahan di TPS 2 Kelurahan Margorejo dan TPS 9 Kelurahan Rejomulyo dengan mengembalikan penghitungan suara seperti semula sebelum dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang maka kursi DPRD Kota tersebut menjadi milik PKS sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Partai	Termohon			Pemohon		
		Suara	Perolehan kursi	Keterangan	Suara	Perolehan kursi	Keterangan
1	PKS	5.138	1 Kursi	Mendapatkan Kursi Pertama Bagi 1	5.139	2 Kursi	Mendapatkan 2 Kursi, 1 Kursi Bagi 1, 1 Kursi Bagi 3 (5139:3=1.713 suara)

2	PKB	1.713	1 Kursi	Mendapatkan 1 Kursi Bagi 1	1.712	0 KURSI	Kalah 1 Suara Dari partai PKS Jumlah Suara 1.713 suara PKS
---	-----	-------	---------	----------------------------	-------	---------	--

TPS 8 KELURAHAN GANJAR ASRI KECAMATAN METRO BARAT

11. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat sebanyak 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan Surat Suara ulang. Dalam ini terlihat perbandingan C1 Pemohon (**bukti P-7**) dengan DAA1 Termohon (**bukti P-8**) sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKS	43	44	1

12. Bahwa selain itu terdapat permasalahan dengan ditemukannya 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat yang memilih surat suara:

- a. Presiden ditunjukkan dengan formulir Model C1-PPWP (**vide bukti P-9**);
- b. DPR RI ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPR (**bukti P-10**);
- c. DPD ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPD (**bukti P-11**);
- d. DPRD Provinsi ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPRD Provinsi (**bukti P-12**);
- e. DPRD Kota ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota (**vide bukti P-7**);

13. Bahwa terhadap bukti sebagaimana tersebut pada angka 12 terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran prosedur yang sangat substansial, yaitu:

- a. Pemilih yang menggunakan DPTb tidak mungkin mencoblos kelima jenis surat suara (untuk pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota);
 - b. Adanya penghilangan jumlah suara DPTb dalam formulir DAA1 (**vide bukti P-8**) Hal ini terlihat dalam Formulir DA1 (**Bukti P-13**) dan DB1 (**bukti P-14**) ternyata jumlah suara DPTb menjadi nol (kosong);
14. Bahwa jumlah suara DPTb antara Formulir C1 (**vide bukti P-7**) dengan formulir DAA1 (**Vide Bukti P-8**) seharusnya berjumlah sama, yaitu 1 (satu) suara;

	Model C1					Jumlah Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih di TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri		
	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPR Prov	DPRD Kota	DAA1	DA1	DB
DPTb	1	1	1	1	1	0	0	0

15. Bahwa penghilangan suara DPTb tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 505 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan Pasal 65 Ayat (2) huruf d PKPU No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

17. Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh saksi PKB dan ketua PPK Kecamatan Metro Barat pada Rekapitulasi tingkat Kota Metro dengan pernyataan ketua PPK “.....setelah pengecekan dari C1 Plano saksi dari partai kebangkitan bangsa masih mengajukan keberatan terhadap hasil pembetulan kepada PPK setelah pencocokan dengan C1 Plano Suara partai politik dan caleg partai PKB serta adanya dugaan pemilihan DPTB ikut memberikan suara pada pemilihan Kota, seketika itu PPK meminta pendapat dan Rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir. ”. pernyataan ini dibuktikan dengan rekaman Video pada menit 2 detik ke 3 s.d. menit 2 detik 44 (**bukti P-15**);
18. Bahwa pemohon mengajukan kembali di Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung dan terhadap semua kejadian tersebut pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Metro (**bukti P-16**) Serta ke Bawaslu Provinsi Lampung (**bukti P-17**) untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Metro, Daerah Pemilihan Metro 4, Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Daerah Pemilihan Kota Metro 4;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KOTA METRO DAPIL METRO 4

Perolehan Partai di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKS	40
2.	PKB	32

Perolehan Partai di TPS 9 Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	4

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 dan bukti P.A. sampai dengan P.D., sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab./Kota Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
3. Bukti P-3 : Fotokopi C1 Plano TPS 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Perolehan Partai PKB
4. Bukti P-3A : *Soft Copy* Foto C1 Plano TPS 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Perolehan Partai PKB
5. Bukti P-3C : Fotokopi C1 Plano TPS 01 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Perolehan Partai PKS
6. Bukti P-3D : *Soft Copy* Foto C1 Plano TPS 01 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Perolehan Partai PKS
7. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DA2 Kecamatan Metro Selatan
8. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan
9. Bukti P-5A : Fotokopi C1 Plano TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Suara PKB
10. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Metro Selatan Kecamatan Metro Selatan
11. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
12. Bukti P-7A : Fotokopi foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Perolehan Partai PKS
13. Bukti P-7B : *Soft Copy* foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Perolehan Partai PKS
14. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
15. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-PPWP TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat

16. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
17. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
18. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
19. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DA1 TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
20. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DB 1 KOTA METRO
21. Bukti P-15 : *File* Bukti Video Pengakuan PPK
22. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Kota Metro
23. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti Laporan Bawaslu Provinsi Lampung
24. Bukti P.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019
25. Bukti P.B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018
26. Bukti P.C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018

27. **Bukti P.D.** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Setiawan

Dihadirkan untuk didengar kesaksiannya guna menjelaskan mengenai jalannya Proses Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Metro Selatan, atas hal-hal yang terjadi pada TPS 02 Margorejo dan TPS 09 Rejomulyo. Bahwa terjadi penghitungan suara ulang saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dikarenakan adanya selisih antara surat suara sah dan tidak sah. Penghitungan tersebut dilakukan dengan cara menghitung surat suara tidak sah, namun saksi di tempat kejadian bisa memegang surat suara tersebut yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh petugas. Kemudian saksi mengajukan keberatan disana namun diarahkan untuk mengisi form keberatan (DA-2) saat pleno di kecamatan telah selesai.

2. M. Edwardy Rohim

Dihadirkan untuk didengar kesaksiannya guna menjelaskan hal-hal yang terjadi pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Metro Barat dan tingkat KPUD Kota Metro. Bahwa terjadi keberatan oleh saksi PKS dikarenakan adanya pengurangan suara PKS di TPS 08 Ganjar Asri. Pada TPS tersebut terdapat Daftar pemilih tambahan (DPTb) dan ada selisih antara C1 Plano yang digunakan dan C1 yang dimiliki partai sehingga diminta untuk melakukan pembukaan C1 Plano. Setelah itu, saksi PKB mengajukan keberatan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan disetujui oleh PPK, namun terjadi pengurangan suara perolehan PKS dari 44 menjadi 43 suara. Pada saat

penghitungan suara ulang, saksi menandatangani alat bantu penghitungan namun pada malam harinya menarik tanda tangan tersebut dan sudah menuliskan di form keberatan (DA-2).

Kemudian ketika menjadi saksi untuk tingkat Kota, saksi mengajukan keberatan karena masalah yang belum selesai di tingkat kecamatan dan dibawa ke tingkat kota namun ditolak dan tidak diberikan formulir keberatan oleh KPU.

3. Yuliana

Dihadirkan untuk didengar kesaksiannya guna menjelaskan hal-hal yang terjadi pada saat rekapitulasi di TPS 09 Rejomulyo. Saksi adalah pengawas di tingkat TPS 09 Rejomulyo memberikan kesaksian tentang adanya foto C1 milik PKB yang terdapat selsisih suara menurut PKB dan C1 Plano.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 71-08-09/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung

Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada

prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan

sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan halaman 8 sampai dengan 12, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon

mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan Pemohon seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan dan pengurangan suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Provinsi Lampung di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI LAMPUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KOTA METRO DAERAH PEMILIHAN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKS	5.138	5.140	2
2	PKB	1.713	1.711	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TPS 2 Margorejo Kecamatan Metro

No	Parpol	Perolehan Suara	
		Termohon DAA 1	Pemohon C 1
1.	PKS	39	40
2.	PKB	33	32

1. Bahwa tidak benar dalil yang diuraikan dalam pokok permohonan mengenai kejadian di TPS 2, Fakta kejadian TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Pukul 16.25 WIB. PPK Metro Selatan Melakukan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Margorejo. Setelah dibacakan formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota ada ketidakcocokan antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan jumlah surat suara yang sah (*Vide Bukti T- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09*) sebagai berikut :

Tabel 1. Persandingan Jumlah Suara Sah.

C1	Manual	Selisih
224	225	1

2. Bahwa pada rapat pleno tersebut PPK dengan persetujuan Panwascam dan saksi Partai Politik membuka Formulir Model C1 Plano dan didapati jumlah suara sah yang tercantum di dalam Formulir Model C1 Plano sejumlah 224 (**Vide Bukti T- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09**). Dengan jumlah surat suara sah tersebut maka jumlah perolehan Partai Politik dan calon tetap ada selisih sejumlah 1 (satu) suara atau tidak sesuai;
3. Bahwa akibat tidak kesesuaian jumlah surat suara sah tersebut maka beberapa saksi Partai Politik melakukan protes, menindaklanjuti hal tersebut maka PPK Metro Selatan meminta pendapat dari Panwas Kecamatan yang kemudian Panwas Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang;
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut maka PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang dengan disetujui oleh seluruh saksi.
Khusus saksi PKS mengajukan 2 (dua) permintaan sebelum dilakukan Penghitungan Suara Ulang yaitu :
 - Penghitungan Ulang harus dilakukan saat itu juga tidak boleh ditunda.
 - Harus dihadiri Petugas KPPSnya;
5. Terhadap permintaan saksi dari PKS tersebut langsung dipenuhi oleh PPK Metro Selatan dengan catatan apapun hasilnya semua harus menerima dan saksi menyatakan siap menerima apapun hasilnya;
6. Bahwa dalam penghitungan surat suara ulang tersebut didapati surat suara tidak sah berjumlah 7 (tujuh), namun saat menghitung ulang surat suara tidak sah didapati surat suara sah yang suaranya tercoblos di caleg PKB secara otomatis suara sah tersebut di tambahkan menjadi suara PKB, sehingga suara tidak sah berjumlah 6 (enam). (**Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4- PKS-06-08-09**);

7. Bahwa hasil dari penghitungan Suara Ulang didapati hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1 dengan hasil penghitungan suara ulang

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	Penghitungan Ulang	
1.	PKB	32	33	(+) 1
2.	PDI-Perjuangan	10	11	(+) 1
3.	Partai GOLKAR	19	18	(-) 1
4.	PKS	40	39	(-) 1

Hasil Penghitungan Suara Ulang tersebut jumlah surat suara yang sah menjadi sinkron yaitu sejumlah 225. Hasil ini sudah disetujui dan diterima oleh semua saksi Partai Politik terkecuali saksi PKS;

8. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut PPK melakukannya sesuai dengan prosedur. Surat suara yang dipegang oleh PPK ditunjukkan kepada beberapa saksi Partai Politik untuk memastikan surat suara tersebut sah. Surat suara tersebut tidak dipegang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan tidak dibawa ke area yang tidak steril, namun saksi Partai yang maju kedepan untuk melihat lebih dekat surat suara tersebut. (*Vide Bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09*)

TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon DAA 1	Pemohon C 1
1.	PKB	5	4

9. Bahwa tidak benar dalil dari pemohon terhadap kejadian di TPS 9 Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan fakta yang terjadi sebenarnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 20.35 WIB. PPK Metro Selatan Melakukan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Rejomulyo. Pada rapat tersebut terjadi ketidakcocokan Formulir Model C1 Hologram dengan

Formulir Model C1 Plano yang dimiliki saksi PKS sehingga disepakati oleh saksi yang hadir dan atas rekomendasi Panwas Kecamatan maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano;

10. Bahwa setelah dibuka Formulir Model C1 Plano terdapat perubahan perolehan suara PKB sebagai berikut : **(Vide Bukti T-004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09)**.

Tabel 3. Persandingan Jumlah Suara Sah PKB

C1 Hologram	C1 Plano Hologram	Selisih
7	4	3

Terhadap hasil Formulir Model C1 Plano Hologram tersebut maka dilakukan pembedaan sesuai dengan Formulir Model C1 Plano Hologram tetapi setelah itu terjadi ketidaksinkronan antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Akibat ketidaksinkronan tersebut pada kesempatan yang sama saksi dari PKB melakukan protes dan meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara;

11. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 jika masih ada keberatan dari saksi maka PPK meminta pendapat Panwas Kecamatan. Kemudian Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang;
12. Mengingat waktu yang sudah larut malam sehingga disepakati antara saksi yang hadir dan rekomendasi Panwas Kecamatan, maka pembahasan TPS 9 ditunda sampai semua TPS di Kelurahan Rejomulyo selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara;
13. Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 pukul 08.30 WIB dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Rejomulyo yaitu Bapak Adi Sucipto. **(Vide Bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09)**;
14. Bahwa fakta hukum setelah dilakukan penghitungan suara ulang didapati hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1 Plano hologram dengan Penghitungan Suara Ulang.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Plano	Penghitungan Ulang	
1.	PKB	4	5	(+) 1
2.	Partai GOLKAR	33	32	(-) 1
3.	Partai BERKARYA	2	3	(+) 1

TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat

NO	Parpol	Perolehan Suara			
		Termohon DAA1	Pemohon C 1	Pemohon C1	Termohon DAA1
1	PKS	43	44	44	43

15. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada pengurangan di TPS 8 bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Pukul 09.00 WIB. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Metro Barat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula Kecamatan Metro Barat. PPS Kelurahan Ganjar Asri melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jenis pemilihan;
16. Bahwa pada saat PPS melakukan rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI didapati pengguna hak pilih dalam formulir model C1 hologram sejumlah 219. Jumlah ini sama dengan jumlah hak pilih di jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini memicu pertanyaan dari saksi mengenai pemilih DPTb yang disinyalir menerima surat suara dari 5 (lima) jenis pemilihan. Pemilih DPTb atas nama Mely Syafitri W berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sesuai ketentuan hanya mendapatkan jenis

surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (***Vide Bukti T-006-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***);

17. Terhadap protes dari sejumlah saksi, maka disepakati akan dibahas setelah PPK melakukan proses pembacaan terhadap semua jenis pemilihan;
18. Bahwa setelah proses pembacaan pada Formulir Model C1 hologram terhadap formulir model C1 hologram di TPS 8 Ganjar Asri di dapati adanya perbedaan jumlah suara antara formulir model C1 yang dimiliki oleh saksi dan Panwascam dengan formulir model C1 hologram. Data perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara formulir Model C1 Hologram dengan formulir Model C1 Salinan yang dimiliki Panwas Kecamatan

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Hologram	C1 Salinan	
1.	PDI-Perjuangan	0	14	14
2.	Partai GOLKAR	121	29	92
3.	Partai BERKARYA	0	1	1

19. Bahwa terhadap hal tersebut saksi PKB mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka formulir model C1 Plano dengan dasar ketidaksinkronan formulir model C1 tersebut. Seketika itu PPK meminta pendapat kepada Panwas Kecamatan dan saat itu juga langsung merekomendasikan membuka formulir Model C1 Plano. Pada kesempatan ini PPK langsung melaksanakan rekomendasi tersebut. (***Vide Bukti T-007-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***);
20. Bahwa setelah dilakukan pembukaan formulir Model C1 Plano didapati adanya perbedaan antara penghitungan *tally* dengan rekap jumlah. (***Vide Bukti T-004-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***), perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara antara penghitungan *tally* dengan rekap jumlah.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Penghitungan tally	Rekap jumlah	
1.	PKB	11	12	1
2.	Partai GERINDRA	13	13	0
3.	PDI-Perjuangan	14	14	0
4.	Partai GOLKAR	101	121	20
5.	Partai NasDem	1	1	0
6.	Partai GARUDA	0	0	0
7.	Partai BERKARYA	1	1	0
8.	PKS	44	44	0
9.	Partai PERINDO	2	2	0
10.	PPP	0	0	0
11.	PSI	5	5	0
12.	PAN	4	4	0
13.	Partai HANURA	4	4	0
14.	Partai DEMOKRAT	10	7	3
15.	PBB	0	0	0
16.	PKPI	0	0	0
Total Jumlah suara sah		210	228	-

21. Bahwa terhadap adanya ketidaksinkronan dari hasil penghitungan di formulir model C1 Plano serta adanya dugaan pemilih DPTb yang mendapat 5 (lima) jenis surat suara, maka saksi PKB mengajukan protes untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang. Seketika itu PPK meminta

pendapat kepada Panwas Kecamatan terkait keberatan dari saksi PKB;

22. Bahwa terhadap permintaan PPK tersebut, Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dapat membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri untuk jenis pemilihan DPRD Kota yang langsung ditindaklanjuti oleh PPK pada saat itu juga;
23. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan kotak suara tersebut didapati jumlah surat suara yang diterima sejumlah 273. Saat proses penghitungan surat suara ulang didapati surat suara yang masih utuh atau tidak tercoblos. Terhadap hal tersebut maka surat suara tersebut menjadi surat suara tidak sah dan disepakati oleh Panwas Kecamatan dan seluruh saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara tidak sah. Total surat suara tidak sah menjadi sejumlah 10 (sepuluh).

Terhadap proses tersebut diatas, maka saksi PKS mengajukan keberatan dan meminta PPK untuk menghitung ulang surat suara tidak sah. Terhadap hal tersebut PPK meminta pendapat dari Panwas Kecamatan, seketika itu panwas kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Atas rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut PPK melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah;

24. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah, didapati ada surat suara yang dinyatakan sah untuk Partai Golkar sejumlah 1 (satu) suara. Terhadap hal tersebut maka PPK memasukkan surat suara tersebut sebagai suara sah untuk Partai Golkar dan disepakati oleh Panwas Kecamatan dan seluruh saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara sah. Sehingga total surat suara sah menjadi 209, total surat suara tidak sah menjadi 9 dan total pengguna hak pilih sejumlah 218 (***Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***). dengan hasil perolehan sebagai berikut :

Tabel 7. Perolehan Suara hasil penghitungan surat suara ulang

No.	Parpol	Perolehan Suara Hasil Penghitungan surat suara ulang
1.	PKB	11
2.	Partai GERINDRA	13
3.	PDI-Perjuangan	13
4.	Partai GOLKAR	102
5.	Partai NasDem	1
6.	Partai GARUDA	0
7.	Partai BERKARYA	1
8.	PKS	43
9.	Partai PERINDO	2
10.	PPP	0
11.	PSI	5
12.	PAN	4
13.	Partai HANURA	4
14.	Partai DEMOKRAT	10
15.	PBB	0
16.	PKPI	0
Jumlah		209

25. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, semua saksi menerima dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil tersebut, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat (Formulir Model DA-KPU) dan alat bantu formulir model C1 Plano penghitungan surat suara ulang Tingkat Kecamatan untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri. (***Vide Bukti T-007-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***);

26. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang maka didapati total pengguna hak pilih berjumlah 218. Maka dengan jumlah tersebut, pemilih DPTb tidak memilih untuk jenis pemilihan DPRD Kota Metro. Hal tersebut menjadi sinkron karena pemilih DPTb yang berjumlah 1 (satu) orang hanya memilih untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dibuktikan dengan total pengguna hak pilih dalam formulir model C1 hologram Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 219 serta diperkuat dengan pernyataan Ketua KPPS 8 Kelurahan Ganjar Asri yang menyatakan bahwa pemilih DPTb di TPS tersebut hanya diberikan surat suara sejumlah 1 (satu) jenis pemilihan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (***Vide Bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***);
27. Bahwa Seketika itu juga atas kesepakatan Panwas Kecamatan serta saksi yang hadir dilakukan pembedaan terhadap pengguna hak pilih (*Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota*). yang disesuaikan dengan total pengguna hak pilih jenis pemilihan DPRD Kota dan bukan penghilangan jumlah suara DPTb. Adapun total pengguna hak pilih hasil pembedaan di 5 (lima) jenis pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Total pengguna hak pilih hasil pembedaan di 5 (lima) jenis pemilihan

No	Pengguna hak pilih	Jenis Pemilihan				
		PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD Provinsi	DPRD Kota
1	Surat suara sah	216	196	188	191	209
2	Surat suara tidak sah	3	22	30	27	9
Total		219	218	218	218	218

28. Bahwa dalam proses rekapitulasi untuk Kelurahan dalam Kecamatan di Kecamatan Metro Barat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Pukul 13.15 Wib saksi PKS mengajukan keberatan untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri. Terhadap hal tersebut PPK

meminta pendapat Panwas Kecamatan menanggapi keberatan saksi PKS. Seketika itu juga Panwas Kecamatan memberikan rekomendasi untuk dicatat dalam formulir DA2 yang langsung ditindaklanjuti oleh PPK dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan saksi PKS atas nama M. Edwardy Rohim. (**Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09**).

Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi yaitu :

'pada saat rekapitulasi TPS 8 Ganjar Asri terjadi ketidakcocokan data pada C1 rekap, maka diputuskan penghitungan ulang tingkat PPK, setelah dilakukan hitung ulang terjadi pengurangan total suara PKS dari 44 menjadi 43 suara';

29. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti keberatan tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi PKS mengajukan surat pernyataan menarik tanda tangan dalam formulir model C1 Plano penghitungan ulang ditingkat PPK untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri karena yang bersangkutan ikut serta menandatangani formulir model C1 Plano tersebut, namun tidak menarik tanda tangan dalam Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat. (**Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09**);
30. Bahwa tidak benar Dalil pada halama 8, sampai dengan halaman 15, dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Metro untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 4 yang meliputi :
 - a. TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan adalah tidak benar.
 - b. TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan adalah tidak benar
 - c. TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat adalah tidak benar

Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah PKS mendapatkan 5.138 suara dan PKB mendapatkan 1.713

suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPR/DPRD untuk Kota Metro Provinsi Lampung.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan, DPRD Kota Lampung Dapil 4 Kota Metro di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI LAMPUNG

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA METRO

DAPIL 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKS	5.138
2.	PKB	1.713

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09 sampai dengan bukti T-014-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTA : Fotokopi Kumpulan :
METRO 4-PKS-06-08-09
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/V/2019 Tanggal 02 Mei 2019;
2. Bukti T-002-KOTA : Fotokopi Kumpulan :
METRO 4-PKS-06-08-09
 - Formulir Model DB-KPU
 - Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota
 - Formulir Model DB2-KPU
 - Formulir Model DB.TT-KPU
 - Formulir Model DB.DH-KPU
3. Bukti T-003-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dari 2 (dua) Kecamatan di Kota Metro, yaitu :

1. Kecamatan Metro Barat
 2. Kecamatan Metro Selatan
4. Bukti T- 004- KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU , C1- METRO 4-PKS-06-08-09 : DPRD Kabupaten/Kota, dan C1. PLANO-DPRD Kabupaten/Kota dari 2 (dua) Kecamatan di Kota Metro, yaitu :
1. Kecamatan Metro Barat.
 - TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri.
 2. Kecamatan Metro Selatan.
 - TPS 02 Kelurahan Margorejo.
 - TPS 09 Kelurahan Rejomulyo;
5. Bukti T-005-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.3-KPU, A.4- METRO 4-PKS-06-08-09 : KPU dan A.5-KPU di Kecamatan Metro Barat TPS 008 Kelurahan Ganjar Asri;
6. Bukti T-006-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7.DPT-KPU, METRO 4-PKS-06-08-09 : C7.DPTb-KPU dan C7.DPK-KPU di Kecamatan Metro Barat TPS 008 Kelurahan Ganjar Asri;
7. Bukti T-007-KOTA : Fotokopi Alat Bantu C1 Plano Penghitungan Surat METRO 4-PKS-06-08-09 : Suara Ulang di PPK Metro Barat;
8. Bukti T-008-KOTA : Fotokopi Formulir Model A BAWASLU Kecamatan METRO 4-PKS-06-08-09 : Metro Barat dan Metro Selatan;
- Foto pada saat Penghitungan surat suara ulang Tingkat PPK Metro Selatan;
 - Video Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Ganjar Asri;
9. Bukti T-009-KOTA : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di METRO 4-PKS-06-08-09 : TPS 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
10. Bukti T-010-KOTA : Fotokopi berita Acara Penghitungan Suara Ulang di METRO 4-PKS-06-08-09 : TPS 09 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;

11. Bukti T-011-KOTA : Fotokopi berita Acara Penghitungan Suara Ulang di
METRO 4-PKS-06- TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro
08-09 Barat;
12. Bukti T-012-KOTA : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan
METRO 4-PKS-06- Metro Barat (TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri
08-09 Kecamatan Metro Barat);
13. Bukti T-013-KOTA : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan
METRO 4-PKS-06- Metro Selatan (TPS 02 Kelurahan Margorejo
08-09 Kecamatan Metro Selatan);
14. Bukti T-014-KOTA : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan
METRO 4-PKS-06- Metro Barat (TPS 09 Kelurahan Rejomulyo
08-09 Kecamatan Metro Selatan);

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang pemberi keterangan, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nova Hadiyanto

1. Menjelaskan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pada TPS 2 Margorejo Panwascam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dikarenakan terjadi ketidaksinkronan setelah dimasukan dalam aplikasi Situng. Setelah dibuka kotak suara didapai suara tidak sah awalnya 7 menjadi 6 suara. 1 suara sah tersebut milik PKB, sehingga setelah itu menjadi sinkron dengan aplikasi Situng. Namun terdapat partai lain yang mengalami perubahan, PKB bertambah 1 suara, PDI-P bertambah 1 suara, Golkar berkurang 1 suara, dan PKS berkurang 1 suara.
2. Pada TPS 9 Rejomulyo, terjadi ketidaksinkronan dengan aplikasi Situng. Sehingga terjadi penghitungan suara ulang dan suara PKB menjadi 5 suara. Form keberatan sudah siap diberikan kepada saksi PKS pada tanggal 22 April, namun saksi PKS tak kunjung mengambilnya hingga tanggal 24 April. Saksi PKS pun sudah bertanda tangan dalam alat bantu penghitungan surat suara ulang, namun bukti tidak ikut disertakan. Pada TPS 8 Ganjar Asri, ada ketidaksinkronan di form C-1 Plano antar jumlah *tally* dengan jumlah manualnya, terdapat perbedaan di 3 partai politik.

Pada saat pleno di tingkat kabupaten tidak diberikan form keberatan kepada saksi karena KPU berpegangan bahwa permasalahan sudah diselesaikan di tingkat kecamatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 16-08-09/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara: 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di TPS 2 Kelurahan Margorejo akibat adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang

1.1.1. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Kota Metro mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Metro Selatan tanggal 24 April 2019, pada TPS 02 Margorejo ditemukan selisih antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah:

No	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
1	02	Margorejo	224	7	231

Bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara sah seluruh partai politik di Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berjumlah:

No	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
1	02	Margorejo	225	7	232

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdapat ketidak sesuaian dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu berjumlah 231 dan kemudian berujung untuk pembukaan/pencocokan dengan C1 Plano akan tetapi masih terdapat ketidak sesuaian antara Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan C1 Plano. Atas dasar hal tersebut saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan untuk membuka kotak suara untuk menghitung surat suara yang tidak sah surat suara DPRD Kota Metro. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Selatan atas persetujuan semua saksi partai politik yang hadir kecuali saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang setuju dengan syarat, untuk pembukaan surat suara di TPS 02 Margorejo agar langsung dilakukan pembukaan kotak suara tanpa ada penundaan seperti yang terjadi pada TPS 09 Rejomulyo sebelumnya dan kemudian Panwaslu Kecamatan Metro Selatan merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara dan menghitung surat suara tidak sah, kemudian didapati surat suara tidak sah berjumlah 7 (tujuh) dan surat suara sah berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat), dengan demikian masih ditemukan selisih dengan jumlah perolehan suara. Selanjutnya disepakati kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sah maupun surat suara tidak sah berdasarkan persetujuan para saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir dan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan, dalam proses penghitungan suara ulang DPRD Kota Metro ini diperoleh rincian suara sebagai berikut: **(Bukti PK.8.15-01)**

No	Nama Partai	Tambahan Suara Sah
1	PKB	1 (satu) Suara
2	PDI-Perjuangan	1 (satu) Suara
3	Golkar	1 (satu) Suara
4	PKS	1 (satu) Suara
Jumlah Suara Tidak Sah		6 (enam) Suara

2) Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diperoleh surat suara sah berjumlah 225 dan surat suara tidak sah berjumlah 6 sehingga jumlah tersebut menjadi sesuai dengan jumlah keseluruhan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah 231. Kemudian dari hasil penghitungan surat suara ulang Saksi PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada PPK Metro Selatan terkait hilangnya suara yang diperoleh PKS sebelumnya pada TPS 02 Margorejo dan TPS 09 Rejomulyo terkait telah terjadinya penghitungan surat suara ulang. **(Bukti PK.8.15-02)**

1.1.2. Bahwa PPK Metro Selatan atas persetujuan semua saksi partai politik yang hadir kecuali saksi PKS yang setuju dengan syarat, untuk pembukaan surat suara di TPS 02 Margorejo agar langsung dilakukan pembukaan kotak suara. Kemudian dilakukan penceermatan dengan menyepakati kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sah maupun surat suara tidak sah berdasarkan persetujuan para saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir dan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan.

Akan tetapi setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan telah mendapatkan hasil dari penghitungan suara ulang yang sudah disepakati sebelumnya, Saksi PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada PPK Metro Selatan terkait hilangnya suara yang diperoleh PKS sebelumnya pada TPS 02 Margorejo;

1.1.3. Bahwa terhadap pokok permohonan berdasarkan Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara

dan penetapan hasil Pemilihan Umum berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan, pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Selanjutnya PPK Metro Selatan atas persetujuan semua saksi dan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan membuka kotak suara sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (6) dan Ayat (7) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi; Ayat (6) *“Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir”*. Ayat (7) *“PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”*;

1.1.4. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro selatan pada saat berlangsungnya penghitungan surat suara ulang pada TPS 02 Kelurahan Margorejo surat suara dipegang dan dibuka oleh penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS yang ada) PPK Metro Selatan pada saat bertugas adalah sebagai pencatat, sedangkan PPS Margorejo membaca dan KPPS TPS 02 Margorejo membantu membuka surat suara, sementara para saksi yang hadir berada di meja saksi masing-masing. Kemudian saat pengecekan surat suara, yang memegang surat suara tersebut adalah penyelenggara dan saksi berada di meja masing-masing saksi (surat suara hanya ditunjukkan kepada saksi tanpa diperbolehkan untuk di serahkan). Jarak antara saksi dan petugas yang membuka surat suara berjarak kurang lebih 0,5 s.d 1 Meter. ***(Bukti PK.8.15-03)***.

1.2. **Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan adanya perbedaan perolehan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 09 Kelurahan Rejomulyo pada Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pemohon dengan foto data rincian perolehan**

suara Partai Politik dan suara calon pada foto Model C1 Plano milik Pemohon.

- 1.2.1. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara Partai Nomor 1 (PKB), yaitu bukanlah 7 suara tapi seharusnya hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan salinan hasil penghitungan suara Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon, foto data rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon milik pemohon, kemudian dicocokkan dengan foto data rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon milik Panwas, dan data rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon yang hasilnya adalah sama yaitu 4 suara. Setelahnya, semua pihak menyesuaikan suara partai Nomor 1 (PKB) adalah 4 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Metro Selatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Metro Selatan, pada hasil penghitungan perolehan suara sampai pada TPS 09 Rejomulyo Saksi Partai PKS mengajukan keberatan terhadap perolehan suara yang di dapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimana berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hologram perolehan suara PKB berjumlah 7 dan berdasarkan foto C1 Plano yang dimiliki saksi PKS jumlah suara yang dimiliki PKB adalah berjumlah 4, berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan kesepakatan maka dibukalah C1 Plano untuk mencocokkan. Kemudian dari hasil melihat C1 plano yang telah dibuka dalam kotak suara dan hasil perolehan suara PKB adalah berjumlah 4 suara;

- 1.2.2. Bahwa setelah penghitungan di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro selatan dianggap selesai maka penghitungan dilakukan ke TPS selanjutnya, yaitu TPS 10 dan 11. Tetapi pada saat penghitungan di TPS 11, tiba-tiba saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali di TPS 9 dan langsung disetujui oleh PPK Metro Selatan untuk membuka kotak suara dan

melakukan penghitungan ulang surat suara, dengan hasilnya PKB bertambah 1 suara. Dalam ini terlihat perbandingan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pemohon dengan DAA1- DPRD Kabupaten/Kota Termohon sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	5	4	1

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Metro menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Metro Selatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 April 2019 pukul 20.39 WIB saksi PKB mengajukan keberatan secara lisan kepada PPK Metro Selatan, bahwasanya PKB mempunyai foto C1 Plano bahwa jumlah suara yang didapati PKB adalah berjumlah 5 suara dan saksi PKB mempertanyakan adanya ketidak sesuaian data di C1 hologram point 3 yaitu antara jumlah surat suara yang tidak digunakan, surat suara terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan Jumlah surat suara yang digunakan, dan disepakati oleh saksi yang hadir, maka Panwaslu Kecamatan Metro Selatan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Metro Selatan untuk melakukan pengecekan dan/atau melakukan penghitungan ulang. Mengingat waktu sudah larut malam, saksi yang hadir menyepakati untuk TPS 09 ditunda sampai semua TPS selesai dan dilanjutkan pada hari senin tanggal 22 April 2019. **(Bukti PK.8.15- 04)**
- 2) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Metro Selatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 08.30 WIB penghitungan dilanjutkan untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil

IV pada TPS 09 Rejomulyo di PPK Metro Selatan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Penghitungan ulang dilaksanakan dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Rejomulyo Bapak Sucipto dibantu oleh PPS dan PPK dengan membuka C1 Plano namun hasil tetap tidak ada kecocokan. Kemudian disepakati oleh seluruh saksi Partai Politik untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara. Hasil penghitungan ulang surat suara mendapatkan hasil yang kemudian di sepakati oleh para saksi Partai Politik Peserta Pemilu, antara lain yaitu:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1.	PKB	4 suara	5 suara
2.	Golkar	33 suara	32 suara
3.	Berkarya	3 suara	2 suara

Akan tetapi pada tanggal 24 April 2019 saksi PKS menyampaikan keberatan dari hasil perolehan penghitungan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Rejomulyo yang sebelumnya hasil tersebut sudah disepakati seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (**Bukti PK.8.15-05**);

- 1.2.3. Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan, Pada hari Minggu 21 April 2019 pada pukul 20.39 WIB pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dimana adanya ketidakcocokan data di C1 hologram yaitu antara jumlah surat suara yang tidak digunakan, surat suara terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan Jumlah surat suara yang

digunakan, dan disepakati oleh saksi yang hadir, maka Panwaslu Kecamatan Metro Selatan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Metro Selatan untuk melakukan pengecekan dan melakukan penghitungan ulang. Pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 08.30 WIB penghitungan dilanjutkan untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil IV pada TPS 09 Rejomulyo di PPK Metro Selatan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Penghitungan ulang dilaksanakan dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Rejomulyo Bapak Sucipto dibantu oleh PPS Rejomulyo dan PPK Metro Selatan dengan membuka C1 Plano namun hasil tetap tidak ada kecocokan. Kemudian disepakati untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara, sebagai mana Pasal 22 Ayat (6) dan Ayat (7) yang berbunyi; Ayat (6) *“Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir”*. Ayat (7) *“PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”*;

- 1.2.4. Bahwa atas kejadian di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Saksi PKS mengajukan keberatan atas dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 9 tersebut karena hal tersebut melanggar prosedur dalam Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan, keberatan yang disampaikan oleh saksi PKS disampaikan pada tanggal 24 April 2019 setelah proses rekapitulasi telah selesai dan telah disetujui sebelumnya oleh seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari PKS pada tanggal 22 April 2019.

- 1.3. **Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan adanya pengurangan perolehan suara pemohon di TPS 8 Kelurahan**

Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat sebanyak 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara

- 1.3.1. Bahwa Berdasarkan Data Pengawas Pemilu, Dalam hal ini terlihat perbandingan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pemohon dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Termohon sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	43	44	1

Terhadap persandingan data sebagaimana diatas, Bawaslu Kota Metro menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Metro Barat pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Metro Barat, bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat pada TPS 08 Ganjar Asri pada tanggal 24 April 2019 terjadi ketidak sesuaian antara jumlah pemilih pada C7 KWK (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hologram. Bahwa data pemilih yang tertulis di C1 hologram PPWP, C1 hologram DPR, C1 hologram DPD, C1 hologram DPRD Provinsi dan C1 hologram DPRD Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) DPTb yang berasal Provinsi Jawa Tengah diduga memilih 5 surat suara. Kemudian berdasarkan hal tersebut dan kesepakatan para saksi yang hadir untuk melakukan perbaikan dengan membuka C1 plano DPRD Kota, setelah dibacakan ternyata jumlah surat suara yang telah digunakan sama yaitu berjumlah 219 surat suara, padahal seharusnya surat suara yang digunakan berbeda yaitu surat suara PPWP berjumlah 219 dan surat suara yang lainnya seharusnya 218. **(Bukti PK.8.15- 06);**

- 2) Bahwa berdasarkan ketidak sesuaian antara jumlah pemilih pada C7 KWK (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut, yang di mana jumlah surat suara yang terpakai di plano tidak sesuai dengan jumlah pemilih maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Barat meminta rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Metro Barat untuk dilakukan penyesuaian jumlah surat suara dengan cara menghitung ulang surat suara DPRD Kota Metro dan kemudian Panwaslu Kecamatan Metro Barat memberikan rekomendasi lisan kepada PPK. Kemudian pada saat melakukan penghitungan ulang surat suara diperoleh suara sah dan tidak sah berjumlah 218 dengan rincian suara sah 208 dan suara tidak sah berjumlah 10, pada saat proses penghitungan surat suara ulang tersebut didapatkan perolehan suara sah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	TPS/Kelurahan	Perolehan Suara	
			Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1.	PKS	TPS 8/Ganjar	44 suara	43 suara
2.	PKB	Asri	12 suara	11 suara

- 3) Bahwa terkait hal tersebut diatas, saksi PKS meminta untuk membuka surat suara tidak sah dihitung ulang dan kemudian PPK melakukan penghitungan ulang suara tidak sah atas saran saksi PKS. Setelah surat suara tidak sah dilakukan penghitungan ulang didapati 1 (satu) surat suara dinyatakan sah untuk Partai Golkar sehingga jumlah surat suara sah menjadi 209 dan surat suara tidak sah berjumlah 9 sehingga total surat suara yang terpakai menjadi 218. **(Bukti PK.8.15-07);**

4) Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Saksi PKS mengajukan keberatan dan menuliskannya di Form D2 terkait berkurangnya satu suara yang telah diperoleh sebelumnya 44 menjadi 43 suara. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 saksi PKS meminta untuk menambahkan pada form DA2-KPU yang sudah dicap dan ditandatangani oleh PPK dan saksi PKS dengan redaksi mencabut tanda tangan hasil perolehan suara di TPS 08 Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. **(Bukti PK.8.15- 08).**

1.3.2. Bahwa terkait pokok permohonan yang menyatakan terdapat permasalahan dengan ditemukannya 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, dapat dijelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Metro Barat pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Metro Barat. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat pada TPS 08 Ganjar Asri pada tanggal 24 April 2019 terjadi ketidak sesuaian antara jumlah pemilih pada Model C7 (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Bahwa data pemilih yang tertulis di Salinan Model C1-PPWP, C1 Salinan Model C1-DPR, Salinan Model C1-DPD, Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) DPTb yang berasal Provinsi Jawa Tengah diduga memilih 5 surat suara. **(Bukti PK.8.15- 09);**

1.3.3. Bahwa terkait dengan pokok permohonan yang menyatakan terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran prosedur yang sangat substansial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Barat pada saat rekapitulasi sampai pada TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, tanggal 24 April 2019 terjadi ketidak sesuaian antara jumlah pemilih pada Model C7 (daftar hadir) dan Salinan Model C1 Bahwa data pemilih yang tertulis di Salinan

Model C1-PPWP, C1 Salinan Model C1-DPR, Salinan Model C1-DPD, Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) DPTb yang berasal Provinsi Jawa Tengah diduga memilih 5 surat suara. Sedangkan pada saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 Pengawas TPS sudah menyampaikan saran dengan KPPS terkait DPTb tidak memilih 5 surat suara dan pada saat pemungutan suara selesai di TPS 08 Ganjar Asri tidak ada satupun saksi menyampaikan form C2 atau surat keberatan saksi.

- 2) Bahwa penghilangan suara DPTb pada formulir DAA1, DA 1 dan DB1 hanya terjadi pada DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Metro Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri, DA1 DPRD Kabupaten/kota Kecamatan Metro Barat dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota, karena hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPK dikarenakan DPTb tersebut berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang harusnya hanya memilih surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan pada DAA1 PPWP DPTb yang menggunakan hak pilihnya tidak menghilang pada TPS 08 Ganjar Asri yaitu terdapat 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih. **(Bukti PK.8.15-10);**

- 1.4. Bahwa terhadap penghilangan suara DPTb pemilih dalam formulir DAA1, DA 1 dan DB1 hanya terjadi pada DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Metro Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri, DA1 DPRD Kabupaten/kota Kecamatan Metro Barat dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota tidak terjadi penghilangan, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPK Metro Barat dikarenakan DPTb tersebut berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang harusnya hanya memilih surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan pada DAA1 PPWP DPTb menjadi tidak hilang hak pilihnya pada TPS 08 Ganjar Asri;

1.5. Bahwa pemohon mengajukan kembali di rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung dan terhadap semua kejadian tersebut pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Metro serta ke Bawaslu Provinsi Lampung untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana aturan yang berlaku.

- 1) Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 11.58 WIB saksi Partai Keadilan Sejahtera atas nama Andi Setiawan datang ke Bawaslu Kota Metro untuk menyampaikan keberatan dan melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran yang telah terjadi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Guna terpenuhinya prosedur syarat sebuah laporan maka Bawaslu Kota Metro memberikan saran kepada saudara Andi Setiawan untuk menuangkan surat keberatan dimaksud kedalam form Laporan dugaan pelanggaran Pemilu (Form Model B1);
- 2) Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Sekitar Pukul 11.55 WIB pelapor a.n Joko Ikhwanto beserta dengan saudara Andi Setiawan datang ke Bawaslu Kota Metro untuk menyampaikan laporan secara resmi yang telah sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu Kota Metro pada tanggal 29 April 2019 terkait dugaan pelanggaran yang telah terjadi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Metro Barat (TPS 08 Ganjar Asri) tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari Provinsi Jawa Tengah memilih DPRD Kota Metro dan Metro Selatan (TPS 02 Margorejo) tentang dugaan pelanggaran prosedur perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Selatan dan pelapor juga melampirkan surat keberatan Nomor: 129/PH/S.P/AH-10.PKS/MTR/IV/2019 Perilah keberatan terhadap perhitungan suara di PPK Metro Barat dan PPK Metro Selatan Permohonan Suara Ulang di TPS 08 Ganjar Asri, yang mana inti surat keberatan

tersebut Pelapor memohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 08 Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat dan pada TPS 02 Margorejo Kecamatan Metro Selatan. **(Bukti PK.8.15- 11);**

- 3) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor Bawaslu Kota Metro memberikan tanda terima berkas yang disampaikan pelapor ke Bawaslu Kota Metro. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 berdasarkan laporan dugaan yang disampaikan oleh saudara Joko Ikhwanto dan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan, Bawaslu Kota Metro membuat kajian awal yang menyatakan laporan yang disampaikan oleh saudara Joko Ikhwanto tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa Laporan tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilu karena telah diselesaikan dalam forum Ppleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara yang diadakan oleh PPK Metro Barat. **(Bukti PK.8.15- 12);**
- 4) Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kota Metro menyampaikan surat kepada pelapor dengan Nomor: 034/K.LA-15/HK.08/V/2019 perihal Laporan tidak dapat diregistrasi dan kemudian Bawaslu Kota Metro mengumumkan status laporan atas laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Joko Ikhwanto pada papan pengumuman Bawaslu Kota Metro, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *“Ayat (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor. Ayat (5) Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau*

memberitahukan melalui surat kepada pelapor". (Bukti PK.8.15-13).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan Keterangan Tertulis terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Metro dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 1.1 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan surat penerusan dengan Nomor 033.a/K.LA/PM.06.01/V/2019 kepada Bawaslu Kota Metro terkait tindak lanjut surat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 73/K/AH-PKS/1140, Perihal Keberatan Terhadap Perhitungan Suara di Pleno PPK Metro Barat, PPK Metro Selatan dan Pleno KPUD Metro, Tanggal 10 Mei. **(Bukti PK.8.15- 71);**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Metro terkait tindak lanjut surat penerusan Bawaslu Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Mei 2019 Bawaslu Kota Metro melakukan pencermatan pada hasil Rekapitulasi pada TPS 08 Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Metro terkait tindak lanjut surat penerusan Bawaslu Provinsi Lampung, pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kota Metro melakukan pencermatan pada hasil Rekapitulasi pada TPS 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. **(Bukti PK.8.15- 72);**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Metro terkait tindak lanjut surat penerusan Bawaslu Provinsi Lampung, pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kota Metro melakukan pencermatan pada hasil Rekapitulasi pada TPS 09 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Bawaslu kota Metro menyampaikan Laporan Hasil Pencermatan Bawaslu Kota Metro kepada Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan tindak lanjut surat penerusan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Lampung kepada Bawaslu Kota Metro. **(Bukti PK.8.15- 73).**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-8.15-01 sampai dengan bukti PK-8.15-13 dan bukti PK.8.14-71 sampai dengan bukti PK.8.14-73, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.15-01 : - Fotokopi Form Model A dan Foto Dokumentasi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan;
- Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
2. Bukti PK.8.15-02 : - Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan;
3. Bukti PK.8.15- 03 : Cetak Foto saat penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK Metro Selatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Metro Selatan (TPS 02 Margorejo) tanggal 24 April 2019;
4. Bukti PK.8.15- 04 : - Cetak Foto C1 Plano perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada TPS 09 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
- Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan;
5. Bukti PK.8.15- 05 : Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Metro Selatan;

6. Bukti PK.8.15- 06 : - Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Metro Barat Tanggal 28 April 2019;
- Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara PPWP Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;
 - Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota DPD RI, Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;
 - Cetak *Scan* dari Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota DPR RI, Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;
 - Cetak *Scan* dari fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;
 - Cetak *Scan* dari fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;
7. Bukti PK.8.15- 07 : Cetak *Scan* dari fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat;

8. Bukti : -Fotokopi Form Model DA 2-KPU;
PK.8.15- 08 -Fotokopi Surat Pernyataan An. M. Edwardy Rohim;
9. Bukti : -Cetak Foto Model A5 KPU (Daftar Pemilih Tambahan
PK.8.15- 09 dalam Negeri) Pemilu 2019 a.n Mely Safitri W;
-Cetak Foto Model C7 DPK KPU TPS 08 Metro Barat;
-Cetak Foto Model C7 Daftar Hadir Tetap;
10. Bukti : - Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten/kota Kecamatan
PK.8.15- 10 Metro Barat;
- Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Metro 4;
- Cetak *Scan* dari fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPWP dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Pemilihan Umum Model DAA1-PPWP;
11. Bukti : - Fotokopi Berkas Penerimaan Laporan Form Model B1
PK.8.15- 11 atas nama Pelapor Joko Ikhwanto dan terlapor atas nama KPPS TPS 8 Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Barat;
- Fotokopi Berkas Penerimaan Laporan Form B1 atas nama Pelapor Joko Ikhwanto dan terlapor atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Selatan;
- Fotokopi Surat Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro Nomor:129/PH/S.P/AH-10.PKS/MTR/IV/ 2019 Perihal Keberatan terhadap perhitungan suara di PPK Metro Barat dan PPK Metro Selatan Permohonan Pemilihan Suara Ulang di TPS 8 Ganjar Asri ;
12. Bukti : - Fotokopi Form tanda terima berkas laporan;
PK.8.15- 12 - Fotokopi Form Model B 5;
13. Bukti : - Fotokopi Surat Nomor: 034/K.LA-15/HK.08/V/2019
PK.8.15- 13 Perihal Laporan tidak dapat diregistrasi;
- Fotokopi Form B.15 Pemberitahuan Status Laporan;

14. Bukti PK.8.15- 71 : Fotokopi Surat Penerusan dari Bawaslu Provinsi Lampung untuk Bawaslu Kota Metro Nomor 033.a/K.LA/PM.06.01/V/2019 terkait tindak lanjut surat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 73/K/AH-PKS/1140, Perihal Keberatan Terhadap Perhitungan Suara di Pleno PPK Metro Barat, PPK Metro Selatan dan Pleno KPUD Metro, Tanggal 10 Mei 2019;
15. Bukti PK.8.15- 72 : Fotokopi Dokumen;
- Form A Pengawasan Bawaslu Kota Metro Tanggal 11 Mei 2019;
 - Form A Pengawasan Bawaslu Kota Metro Tanggal 14 Mei 2019;
16. Bukti PK.8.15- 73 : Fotokopi Dokumen;
- Form A Pengawasan Bawaslu Kota Metro Tanggal 15 Mei 2019;
 - Surat Laporan Hasil Pencermatan Bawaslu Kota Metro Nomor: 036/K.LA-15/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019.

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan 2 orang pemberi keterangan tambahan, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mujib

Menerangkan bahwa terjadi penghitungan suara ulang di TPS 2 Margorejo dan hal tersebut sudah ditulis dalam berita acara.

2. Fatikhatul Khoiriyah

Menerangkan keterangan yang dikumpulkan oleh panwascam. Saksi menjelaskan bahwa saat penghitungan suara ulang, tidak ada keberatan dari semua saksi. Saksi PKS mengajukan keberatan setelah 2 hari dilakukan penghitungan surat suara ulang.

Surat dari PKS yang terkait dengan TPS 8 Ganjar Asri, pihak Bawaslu bukan tidak mendaftarkan namun membalasnya dengan resmi. Surat tersebut tidak dicantumkan dalam bukti Bawaslu.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [bukti P.A = bukti T-001-Kota Metro 4-PKS-06-08-09], Provinsi Lampung sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota daerah pemilihan (dapil) Metro 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [bukti P.C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [bukti P.A = bukti T-001-Kota Metro 4-PKS-06-08-09]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 18.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24-08-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kota Dapil Metro 4

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendapatkan 5.140 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sebanyak 5.138 suara, dikarenakan terdapat pengurangan suara Pemohon, termasuk penambahan suara untuk partai lain secara keseluruhan sebanyak 1.713 suara (untuk Pemohon perolehan suaranya dikurangi 2 suara) yang terjadi sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan sejumlah 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang [bukti P-1 sampai dengan P-2];

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1.	PKS	39	40	1
2.	PKB	33	32	1

2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang perolehan suara, dikarenakan C1 dan C1 Plano milik Pemohon sama dengan Bawaslu [bukti P-4];
3. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK untuk PKB, seharusnya mendapatkan 4 suara, bukan 7 suara. Atas koreksi tersebut, semua pihak menyesuaikan suara PKB adalah 4 suara [bukti P-5];
4. Bahwa pada saat proses penghitungan TPS 11 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali TPS 9 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dengan hasil suara PKB bertambah 1 suara menjadi 5 suara, sehingga saksi PKS mengajukan keberatan atas dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan [bukti P-6];

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1.	PKB	5	4	1

5. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan dalil-dalil Pemohon terkait selisih suara di TPS 2 Kelurahan Margorejo dan TPS 9 Kelurahan Rejomulyo dengan mengembalikan penghitungan suara seperti semula, maka kursi DPRD Kota tersebut menjadi milik PKS sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Partai	Termohon			Pemohon		
		Suara	Perolehan kursi	Keterangan	Suara	Perolehan kursi	Keterangan
1	PKS	5.138	1 Kursi	Mendapatkan Kursi Pertama Bagi 1	5.139	2 Kursi	Mendapatkan 2 Kursi, 1 Kursi Bagi 1, 1 Kursi Bagi 3 (5139:3=1.713suara)
2	PKB	1.713	1 Kursi	Mendapatkan 1 Kursi Bagi 1	1.712	0 KURSI	Kalah 1 Suara Dari partai PKS Jumlah Suara 1.713 suara PKS

6. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Pemohon kehilangan 1 suara, dikarenakan pembukaan kotak suara dan penghitungan Surat Suara Ulang; [bukti P-8]

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		(DAA1)	(C1)	
1.	PKS	43	44	1

7. Bahwa selain itu terdapat permasalahan dengan ditemukannya 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat yang memilih 5 surat suara, sehingga jumlah suara DPTb antara Formulir C1 dan DAA1 seharusnya berjumlah sama, yaitu 1 (satu) suara. [bukti P-7 sampai dengan P-8];

DPTb	Model C1					Jumlah Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih di TPS 08 Kel. Ganjar Asri		
	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPR Prov	DPRD Kota	DAA1	DA1	DB
	1	1	1	1	1	0	0	0

8. Bahwa pada Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Metro dan Bawaslu Provinsi Lampung. [bukti P-16 sampai dengan bukti P-17];

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti P-1 sampai dengan bukti P-17] dan [bukti P.A.

sampai dengan P.D] serta saksi yang pada pokoknya menerangkan tentang jalannya proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Metro Selatan dan Metro Barat; (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 24 April 2019, PPK Metro Selatan melakukan rekapitulasi di TPS 2 Kelurahan Margorejo. Terdapat data yang tidak sesuai antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan jumlah surat suara yang sah; [bukti T-004-KOTA METRO4-PKS-06-08-09]

Persandingan Jumlah Suara Sah		
C1	Manual	Selisih
224	225	1

2. Bahwa pada rapat pleno, PPK dengan persetujuan Panwascam dan saksi Partai Politik, membuka Formulir Model C1 Plano, terdapat jumlah suara sah yang tercantum pada C1 Plano sejumlah 224 suara, maka jumlah perolehan partai politik dan calon anggota, masih terdapat selisih 1 (satu); [bukti T- 004-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09]
3. Bahwa Panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang, khusus saksi PKS mengajukan 2 (dua) permintaan sebelum dilakukan penghitungan suara ulang yaitu: penghitungan ulang tidak boleh ditunda dan harus dihadirkan Petugas KPPS;
4. Bahwa terhadap permintaan saksi dari PKS dipenuhi oleh PPK Metro Selatan dengan catatan apapun hasilnya, harus menerima dan saksi menyatakan siap menerima apapun hasilnya;
5. Bahwa pada saat penghitungan ulang surat suara tidak sah, terdapat 1 (satu) suara sah yang tercoblos pada Caleg PKB, sehingga suara tidak sah yang sebelumnya berjumlah 7 menjadi 6; [bukti T-003-KOTAMETRO4-PKS-06-08-09]
6. Bahwa hasil dari penghitungan suara ulang didapati hasil sebagai berikut:

**Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1
dengan hasil penghitungan suara ulang**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	Penghitungan Ulang	
1.	PKB	32	33	(+) 1
2.	PDI-Perjuangan	10	11	(+) 1
3.	Partai GOLKAR	19	18	(-) 1
4.	PKS	40	39	(-) 1

Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut, jumlah perolehan suara partai, suara calon dan jumlah surat suara yang sah menjadi sesuai yaitu 225 suara. Hasil ini sudah disetujui dan diterima oleh semua saksi Partai Politik terkecuali saksi PKS.

7. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut, PPK telah melakukan sesuai dengan prosedur; [bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09]
8. Bahwa pada hari Minggu, 21 April 2019, PPK Metro Selatan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Rejomulyo. Pada rapat tersebut, terjadi ketidakcocokan C1 Hologram dengan Formulir Model C1 Plano yang dimiliki saksi PKS di TPS 9 Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, sehingga disepakati oleh saksi yang hadir dan atas rekomendasi Panwascam maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano;

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon DAA 1	Pemohon C 1
1.	PKB	5	4

9. Bahwa setelah dibuka Formulir Model C1 Plano terdapat perubahan perolehan suara PKB sebagai berikut: [bukti T-004-KOTAMETRO4-PKS-06-08-09]

Jumlah Suara Sah PKB		
C1 Hologram	C1 Plano Hologram	Selisih
7	4	3

Terhadap hasil Formulir Model C1 Plano Hologram tersebut, maka dilakukan pembetulan sesuai dengan Formulir Model C1 Plano Hologram. Kemudian terjadi ketidakcocokan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Saksi dari PKB melakukan protes dan meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara.

10. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, jika masih ada keberatan dari saksi, maka PPK meminta pendapat Panwascam. Kemudian Panwascam

mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang.

11. Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi yang hadir dan rekomendasi Panwasdam, mengenai selisih jumlah suara di TPS 9 Rejomulyo akan ditunda sampai semua TPS di Kelurahan Rejomulyo selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara;
12. Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 pukul 08.30 WIB dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Rejomulyo yaitu Adi Sucipto; [bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09]
13. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang didapati hasilnya sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1 Plano hologram dengan Penghitungan Suara Ulang

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Plano	Penghitungan Ulang	
1.	PKB	4	5	(+) 1
2.	Partai Golkar	33	32	(-) 1
3.	Partai Berkarya	2	3	(+) 1

14. Bahwa pada Rabu 24 April 2019, PPK Metro Barat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan PPS Ganjar Asri melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jenis pemilihan;
15. Bahwa pada saat PPS Ganjar Asri melakukan rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI, didapati pengguna hak pilih dalam C1 hologram sejumlah 219 suara. Jumlah suara ini sama dengan jumlah hak pilih jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini memicu pertanyaan saksi mengenai pemilih DPTb yang disinyalir menerima surat suara dari 5 (lima) jenis pemilihan. Pemilih DPTb atas nama Mely Syafitri W berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sesuai ketentuan hanya mendapatkan jenis surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; [bukti T-006-KOTAMETRO4-PKS-06-08-09]
16. Bahwa terhadap protes dari sejumlah saksi, maka disepakati untuk dibahas setelah PPK melakukan proses pembacaan terhadap semua jenis pemilihan;

17. Bahwa setelah proses pembacaan pada Formulir Model C1 hologram terhadap Formulir model C1 hologram di TPS 8 Ganjar Asri ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Formulir model C1 yang dimiliki oleh saksi dan Panwascam dengan Formulir model C1 hologram;

Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1 Hologram dengan Formulir Model C1 Salinan yang dimiliki Panwas Kecamatan

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1 Hologram	C1 Salinan	
1.	PDI-Perjuangan	0	14	14
2.	Partai GOLKAR	121	29	92
3.	Partai BERKARYA	0	1	1

18. Bahwa terhadap hal tersebut, saksi PKB mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Formulir model C1 Plano dengan dasar ketidaksesuaian Formulir model C1. Kemudian, PPK meminta pendapat kepada Panwascam yang langsung merekomendasikan membuka Formulir Model C1 Plano; [bukti T-007-KOTA METRO4-PKS-06-08-09]
19. Bahwa setelah dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano didapati adanya perbedaan antara penghitungan **tally** dengan rekap jumlah; [bukti T-004-KOTA METRO4-PKS-06-08-09]

Persandingan Perolehan Suara antara penghitungan *tally* dengan rekap jumlah

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Penghitungan <i>tally</i>	Rekap jumlah	
1.	PKB	11	12	1
2.	Partai GERINDRA	13	13	0
3.	PDI-Perjuangan	14	14	0
4.	Partai GOLKAR	101	121	20
5.	Partai NasDem	1	1	0
6.	Partai GARUDA	0	0	0
7.	Partai BERKARYA	1	1	0
8.	PKS	44	44	0
9.	Partai PERINDO	2	2	0
10.	PPP	0	0	0
11.	PSI	5	5	0
12.	PAN	4	4	0
13.	Partai HANURA	4	4	0
14.	Partai DEMOKRAT	10	7	3
15.	PBB	0	0	0
16.	PKPI	0	0	0
Total Jumlah suara sah		210	228	-

20. Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian dari hasil penghitungan di Formulir model C1 Plano, dan adanya dugaan pemilih DPTb yang mendapat 5 (lima) jenis surat suara, maka saksi PKB mengajukan protes untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang. Sehingga PPK meminta pendapat kepada Panwascam;
21. Bahwa terhadap permintaan PPK tersebut, Panwacam mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri untuk jenis pemilihan DPRD Kota yang langsung ditindaklanjuti;
22. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan kotak suara ulang, diketahui jumlah yang diterima adalah 273 surat suara. Saat proses penghitungan surat suara ulang didapati surat suara yang masih utuh atau tidak tercoblos. Terhadap hal tersebut maka surat suara tersebut menjadi surat suara tidak sah dan disepakati oleh Panwascam dan semua saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara tidak sah. Dengan demikian, jumlah surat suara tidak sah menjadi sejumlah 10 (sepuluh) suara;
23. Bahwa saksi PKS mengajukan keberatan dan meminta PPK untuk menghitung ulang surat suara tidak sah. Terhadap hal tersebut PPK meminta pendapat dari Panwascam yang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Sehingga PPK melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah;
24. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah, didapati ada surat suara yang dinyatakan sah untuk Partai Golkar sejumlah 1 (satu) suara. Oleh karena itu, PPK memasukkan surat suara tersebut sebagai suara sah untuk Partai Golkar dan disepakati oleh Panwascam dan seluruh saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara sah; Sehingga jumlah surat suara sah menjadi 209 suara dan jumlah surat suara tidak sah menjadi 9 dan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 218 suara; (***Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09***)

Perolehan Suara Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

No.	Parpol	Perolehan Suara Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang
1.	PKB	11

2.	Partai GERINDRA	13
3.	PDI-Perjuangan	13
4.	Partai GOLKAR	102
5.	Partai NasDem	1
6.	Partai GARUDA	0
7.	Partai BERKARYA	1
8.	PKS	43
9.	Partai PERINDO	2
10.	PPP	0
11.	PSI	5
12.	PAN	4
13.	Partai HANURA	4
14.	Partai DEMOKRAT	10
15.	PBB	0
16.	PKPI	0
Jumlah		209

25. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, semua saksi menerima dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil tersebut, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat (Formulir Model DA-KPU) dan alat bantu Formulir model C1 Plano penghitungan surat suara ulang Tingkat Kecamatan di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri; [bukti T-007-KOTA METRO4-PKS-06-08-09]
26. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, maka jumlah pengguna hak pilih berjumlah 218. Sehingga, pemilih DPTb tidak memilih untuk jenis pemilihan DPRD Kota Metro. Hal tersebut menjadi sesuai karena pemilih DPTb yang berjumlah 1 (satu) orang hanya memilih untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir model C1 hologram Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 219 serta diperkuat dengan pernyataan Ketua KPPS 8 Kelurahan Ganjar Asri yang menyatakan bahwa pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri hanya diberikan surat suara sejumlah 1 (satu) jenis pemilihan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; [bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09]
27. Bahwa atas kesepakatan Panwascam serta saksi yang hadir dilakukan pembetulan terhadap pengguna hak pilih (*Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota*) yang disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih jenis pemilihan DPRD Kota dan bukan penghilangan jumlah suara DPTb. Adapun jumlah

pengguna hak pilih hasil pembetulan di 5 (lima) jenis pemilihan adalah sebagai berikut :

Total pengguna hak pilih hasil pembetulan di 5 (lima) jenis pemilihan

No.	Pengguna hak pilih	Jenis Pemilihan				
		PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD Provinsi	DPRD Kota
1	Surat suara sah	216	196	188	191	209
2	Surat suara tidak sah	3	22	30	27	9
Total		219	218	218	218	218

28. Bahwa dalam proses rekapitulasi untuk Kelurahan dalam Kecamatan di Kecamatan Metro Barat, pada Kamis, 25 April 2019 Pukul 13.15 WIB, saksi PKS mengajukan keberatan untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri. Terhadap hal tersebut PPK meminta pendapat Panwascam untuk menanggapi keberatan saksi PKS. Kemudian, Panwascam memberikan rekomendasi untuk dicatat dalam Formulir DA2 yang langsung ditindaklanjuti oleh PPK dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan saksi PKS atas nama M. Edwardy Rohim; [bukti T-003-KOTAMETRO4-PKS-06-08-09]
29. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti keberatan tersebut, maka pada Jum'at, 26 April 2019, saksi PKS mengajukan surat pernyataan menarik tanda tangan dalam Formulir model C1 Plano penghitungan ulang ditingkat PPK untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, namun tidak menarik tanda tangan dalam Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat; [bukti T-003-KOTAMETRO 4-PKS-06-08-09]

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti T-001-KotaMetro4-PKS-06-08-09 sampai dengan T-014-KotaMetro4-PKS-06-08-09] serta pemberi keterangan bahwa terhadap persoalan perbedaan suara, sudah diselesaikan sesuai dengan rekomendasi Panwas di tingkat Kecamatan; (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Metro Selatan tanggal 24 April 2019, di TPS 02 Margorejo ditemukan selisih antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah:

No	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
1	02	Margorejo	224	7	231

2. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara sah seluruh parpol di Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota berjumlah:

No	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
1	02	Margorejo	225	7	232

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 231, yang kemudian dilakukan pembukaan/pencocokan dengan C1 Plano. Akan tetapi masih terdapat ketidaksesuaian antara Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan C1 Plano. Kemudian saksi dari PKB mengusulkan untuk membuka kotak suara menghitung surat suara yang tidak sah untuk DPRD Kota Metro;
4. Bahwa PPK Metro Selatan atas persetujuan semua saksi parpol yang hadir kecuali saksi PKS yang setuju dengan syarat, untuk pembukaan surat suara di TPS 02 Margorejo agar langsung dilakukan pembukaan kotak suara tanpa ada penundaan seperti yang terjadi di TPS 09 Rejomulyo;
5. Bahwa Panwascam Metro Selatan merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara dan menghitung surat suara tidak sah, kemudian didapati surat suara tidak sah berjumlah 7 (tujuh) dan surat suara sah berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat), sehingga berjumlah 231. Masih ditemukan selisih dengan jumlah perolehan suara;
6. Bahwa selanjutnya disepakati kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sah maupun surat suara tidak sah berdasarkan persetujuan para saksi parpol yang hadir dan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan; [bukti PK.8.15-01]

No	Nama Partai	Tambahan Suara Sah
1	PKB	1 (satu) Suara
2	PDI-Perjuangan	1 (satu) Suara
3	Golkar	1 (satu) Suara
4	PKS	1 (satu) Suara
Jumlah Suara Tidak Sah		6 (enam) Suara

7. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, diperoleh surat suara sah berjumlah 225 dan surat suara tidak sah berjumlah 6 sehingga jumlah tersebut menjadi sesuai dengan jumlah keseluruhan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah 231;

8. Bahwa Saksi PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada PPK Metro Selatan terkait hilangnya suara yang diperoleh PKS sebelumnya pada TPS 02 Margorejo dan TPS 09 Rejomulyo terkait telah terjadinya penghitungan surat suara ulang; [bukti PK.8.15-02]
9. Bahwa PPK Metro Selatan atas persetujuan semua saksi parpol yang hadir kecuali saksi PKS yang setuju dengan syarat, untuk pembukaan surat suara di TPS 02 Margorejo agar langsung dilakukan pembukaan kotak suara. Kemudian dilakukan pencermatan dengan menyepakati kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sah maupun surat suara tidak sah berdasarkan persetujuan para saksi partai parpol yang hadir dan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Metro Selatan;
10. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan telah mendapatkan hasil dari penghitungan suara ulang yang sudah disepakati sebelumnya, Saksi PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada PPK Metro Selatan terkait hilangnya suara yang diperoleh PKS sebelumnya pada TPS 02 Margorejo;
11. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwascam Metro selatan pada saat berlangsungnya penghitungan surat suara ulang pada TPS 02 Kelurahan Margorejo surat suara dipegang dan dibuka oleh penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS yang ada), PPK Metro Selatan pada saat bertugas adalah sebagai pencatat, sedangkan PPS Margorejo membaca dan KPPS TPS 02 Margorejo membantu membuka surat suara, sementara para saksi yang hadir berada di meja saksi masing-masing; [bukti PK.8.15-03]
12. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara PKB, semula 7 suara, seharusnya hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan salinan hasil penghitungan suara Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon, foto data rincian perolehan suara parpol dan suara calon milik Pemohon, yang dicocokkan dengan foto data rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon milik Panwas, dan data rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon yang hasilnya adalah sama yaitu 4 suara;
13. Bahwa setelah penghitungan di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro selatan dianggap selesai, maka penghitungan dilakukan ke TPS 10 dan 11.

Pada saat penghitungan di TPS 11, tiba-tiba saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali di TPS 9 dan langsung disetujui oleh PPK Metro Selatan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara, dengan hasil PKB bertambah 1 suara;

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	5	4	1

14. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan tanggal 21 April 2019 pukul 20.39 WIB saksi PKB mengajukan keberatan secara lisan kepada PPK Metro Selatan, bahwasanya PKB mempunyai foto C1 Plano bahwa jumlah suara yang didapati PKB adalah berjumlah 5 suara dan saksi PKB mempertanyakan adanya ketidaksesuaian data di C1 hologram point 3 yaitu antara jumlah surat suara yang tidak digunakan, surat suara terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan Jumlah surat suara yang digunakan, dan disepakati oleh saksi yang hadir, maka Panwascam Metro Selatan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Metro Selatan untuk melakukan pengecekan dan/atau melakukan penghitungan ulang. Mengingat waktu sudah larut malam, saksi yang hadir menyepakati untuk TPS 09 ditunda sampai semua TPS selesai dan dilanjutkan pada hari senin tanggal 22 April 2019; [bukti PK.8.15-04]
15. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 08.30 WIB, penghitungan dilanjutkan untuk perolehan suara DPRD Kab/Kota Dapil 4 pada TPS 09 Rejomulyo di PPK Metro Selatan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Penghitungan ulang dilaksanakan dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Rejomulyo (Bapak Sucipto) dibantu oleh PPS dan PPK dengan membuka C1 Plano, namun hasil tetap tidak ada kecocokan. Kemudian disepakati oleh seluruh saksi Partai Politik untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara disepakati oleh para saksi Parpol;

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1.	PKB	4 suara	5 suara
2.	Golkar	33 suara	32 suara
3.	Berkarya	3 suara	2 suara

16. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 saksi PKS menyampaikan keberatan dari hasil perolehan penghitungan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Rejomulyo yang sebelumnya hasil tersebut sudah disepakati seluruh saksi termasuk saksi dari PKS; [bukti PK.8.15-05] bahwa hasil pengawasan Panwascam Metro Selatan, pada Minggu 21 April 2019 pada pukul 20.39 WIB pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dimana adanya ketidak cocokkan data di C1 hologram yaitu antara jumlah surat suara yang tidak digunakan, surat suara terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian disepakati oleh saksi yang hadir, maka Panwascam Metro Selatan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Metro Selatan untuk melakukan pengecekan dan melakukan penghitungan ulang. Pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 08.30 WIB penghitungan dilanjutkan untuk perolehan suara DPRD Kab/Kota Dapil 4 pada TPS 09 Rejomulyo di PPK Metro Selatan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Penghitungan ulang dilaksanakan dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Rejomulyo Bapak Sucipto dibantu oleh PPS Rejomulyo dan PPK Metro Selatan dengan membuka C1 Plano namun hasil tetap tidak ada kecocokan;
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Metro Selatan, keberatan yang disampaikan oleh saksi PKS disampaikan pada tanggal 24 April 2019 setelah proses rekapitulasi selesai dan telah disetujui oleh seluruh saksi parpol yang hadir termasuk saksi dari PKS pada tanggal 22 April 2019;
18. Bahwa menurut data Panwaslu, perbandingan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	43	44	1

19. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat pada TPS 08 Ganjar Asri tanggal 24 April 2019 terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada C7 KWK (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota hologram. Bahwa data pemilih yang tertulis di C1 hologram PPWP, C1 hologram DPR, C1 hologram DPD, C1 hologram DPRD Provinsi dan C1 hologram DPRD Kab/Kota, terdapat 1 (satu) DPTb yang berasal Provinsi Jawa Tengah yang diduga memilih 5 surat suara.

Kemudian berdasarkan hal tersebut dan kesepakatan para saksi yang hadir untuk melakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano DPRD Kota, setelah dibacakan ternyata jumlah surat suara yang telah digunakan sama yaitu berjumlah 219 surat suara, padahal seharusnya surat suara yang digunakan berbeda yaitu surat suara PPWP berjumlah 219 dan surat suara yang lainnya seharusnya 218; [bukti PK.8.15-06]

20. Bahwa berdasarkan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada C7 KWK (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, yang di mana jumlah surat suara yang terpakai di plano tidak sesuai dengan jumlah pemilih maka PPK Metro Barat meminta rekomendasi Panwascam Metro Barat untuk dilakukan penyesuaian jumlah surat suara dengan cara menghitung ulang surat suara DPRD Kota Metro dan kemudian Panwascam Metro Barat memberikan rekomendasi lisan kepada PPK. Kemudian pada saat melakukan penghitungan ulang surat suara diperoleh suara sah dan tidak sah berjumlah 218 dengan rincian suara sah 208 dan suara tidak sah berjumlah 10;

No.	Nama Partai	TPS/Kelurahan	Perolehan Suara	
			Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1.	PKS	TPS 8/Ganjar	44 suara	43 suara
2.	PKB	Asri	12 suara	11 suara

21. Bahwa saksi PKS meminta untuk membuka surat suara tidak sah dihitung ulang dan kemudian PPK melakukan penghitungan ulang suara tidak sah atas saran saksi PKS. Setelah surat suara tidak sah dilakukan penghitungan ulang, maka terdapat 1 (satu) surat suara dinyatakan sah untuk Partai Golkar sehingga jumlah surat suara sah menjadi 209 dan surat suara tidak sah berjumlah 9 sehingga total surat suara yang terpakai menjadi 218; [bukti PK.8.15-07)
22. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Saksi PKS mengajukan keberatan dan menuliskannya di Form D2 terkait berkurangnya satu suara yang sebelumnya 44 suara menjadi 43 suara. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, saksi PKS meminta untuk menambahkan pada form DA2-KPU yang sudah dicap dan ditandatangani oleh PPK dan saksi PKS dengan redaksi mencabut tanda tangan hasil perolehan suara di TPS 08 Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat; [bukti PK.8.15-08]

23. Bahwa terkait pokok permohonan yang menyatakan terdapat permasalahan dengan ditemukannya 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, dapat dijelaskan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat pada TPS 08 Ganjar Asri pada tanggal 24 April 2019 terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada Model C7 (daftar hadir) dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Bahwa data pemilih yang tertulis di Salinan Model C1-PPWP, C1 Salinan Model C1-DPR, Salinan Model C1-DPD, Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota terdapat 1 (satu) DPTb yang berasal Provinsi Jawa Tengah diduga memilih 5 surat suara; [bukti PK.8.15-09]
24. Bahwa pada saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 Pengawas TPS sudah menyampaikan saran dengan KPPS terkait DPTb tidak memilih 5 surat suara dan pada saat pemungutan suara selesai di TPS 08 Ganjar Asri tidak ada satupun saksi menyampaikan form C2 atau surat keberatan saksi;
25. Bahwa penghilangan suara DPTb pada formulir DAA1, DA 1 dan DB1 hanya terjadi pada DAA1 DPRD Kab/Kota Metro Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri, DA1 DPRD Kab/kota Kecamatan Metro Barat dan DB1 DPRD Kab/Kota, karena hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPK dikarenakan DPTb tersebut berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang harusnya hanya memilih surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan pada DAA1 PPWP DPTb yang menggunakan hak pilihnya tidak menghilang pada TPS 08 Ganjar Asri yaitu terdapat 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih; [bukti PK.8.15-10]
26. Bahwa Pemohon mengajukan kembali di rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung dan terhadap semua kejadian tersebut pemohon melaporkan ke Bawaslu Kota Metro dan Bawaslu Provinsi Lampung;
27. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 11.58 WIB saksi PKS atas nama Andi Setiawan datang ke Bawaslu Kota Metro untuk menyampaikan keberatan dan melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran dan guna terpenuhinya prosedur syarat sebuah laporan, maka Bawaslu Kota Metro memberikan saran kepada saudara Andi Setiawan untuk menuangkan surat keberatan dimaksud kedalam form Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Form Model B1;

28. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Sekitar Pukul 11.55 WIB pelapor a.n Joko Ikhwanto beserta dengan saudara Andi Setiawan datang ke Bawaslu Kota Metro untuk menyampaikan laporan secara resmi yang telah sebelumnya disampaikan kepada Bawaslu Kota Metro pada tanggal 29 April 2019 terkait dugaan pelanggaran yang telah terjadi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan di Metro Barat (TPS 08 Ganjar Asri) tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari Provinsi Jawa Tengah memilih DPRD Kota Metro dan Metro Selatan (TPS 02 Margorejo) tentang dugaan pelanggaran prosedur perhitungan suara oleh PPK Metro Selatan dan pelapor juga melampirkan surat keberatan Nomor: 129/PH/S.P/AH-10.PKS/ MTR/IV/2019; [bukti PK.8.15-11]
29. Bahwa Bawaslu Kota Metro membuat kajian awal yang menyatakan laporan yang disampaikan oleh saudara Joko Ikhwanto tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa Laporan tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilu karena telah diselesaikan dalam forum Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara yang diadakan oleh PPK Metro Barat; [bukti PK.8.15-12)
30. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kota Metro menyampaikan surat kepada pelapor dengan Nomor: 034/K.LA-15/HK.08/V/2019 perihal Laporan tidak dapat diregistrasi dan kemudian Bawaslu Kota Metro mengumumkan status laporan atas laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Joko Ikhwanto pada papan pengumuman Bawaslu Kota Metro; [bukti PK.8.15-13]

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti PK-8.15-01 sampai dengan PK-8.15-13 dan [bukti PK.8.14-71 sampai dengan bukti PK.8.14-73] serta pemberi keterangan tambahan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah proses penghitungan surat suara ulang, hasilnya telah dicantumkan ke dalam berita acara; (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan

1. Bahwa adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dikarenakan adanya ketidakcocokan antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan jumlah surat suara sah, sehingga Termohon dengan persetujuan Panwascam dan saksi parpol, membuka formulir model C1 Plano, dan didapati surat suara yang sah sebesar 224 suara, berbeda dengan jumlah suara sah yang tercantum dalam salinan model C1 DPRD kota, sehingga masih terdapat selisih 1 (satu) suara. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi Panwascam Metro Selatan maka dilakukan penghitungan suara ulang dan didapati surat suara yang tidak sah berjumlah 7 (tujuh) suara, ternyata 1 (satu) surat suara tersebut merupakan suara PKB. Selain itu dalam proses penghitungan ulang surat suara tersebut, perolehan suara PKS menjadi berkurang 1 suara. Dengan demikian perolehan suara PKB yang semula 32 suara menjadi 33 suara, sedangkan perolehan suara PKS yang semula 40 suara menjadi 39 suara [vide bukti T-009-Kota Metro4- PKS-06-08-09];
2. Bahwa Penghitungan surat suara ulang tersebut menurut Mahkamah telah didasarkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan ayat (6) “Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir”, ayat (7) “PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”;
3. Bahwa penghitungan surat suara ulang telah dilakukan pada tanggal 24 April 2019 dengan hasil sebagai berikut [vide bukti T-009-KOTA METRO 4 PKS-06-08-09]:

**Perolehan Suara Hasil Penghitungan
Surat Suara Ulang**

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	PKB	33
2.	GERINDRA	21
3.	PDIP	11
4.	GOLKAR	18
5.	NASDEM	12
6.	GARUDA	1
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	39
9.	PERINDO	1
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	2
13.	HANURA	32
14.	DEMOKRAT	55
15.	PBB	0
16.	PKPI	0
Jumlah		225

Data Suara Sah dan Tidak Sah

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah seluruh suara sah	225
2.	Jumlah Suara tidak sah	6
3.	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	231

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai penambahan suara PKB dan pengurangan suara PKS tidak terbukti menurut hukum.

TPS 9 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan

Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara PKB yang menurut Pemohon seharusnya sebanyak 4 suara bukan sebanyak 7 suara, Mahkamah mendapati fakta perbedaan tersebut disebabkan oleh karena adanya rekomendasi Panwascam Metro Selatan untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang. Rekomendasi *a quo* dikeluarkan setelah adanya ketidaksinkronan antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 PKPU 4/2019 dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang pada tanggal 22 April 2019 dan didapati hasil bahwa suara PKB berjumlah 5 suara. [vide bukti T-010-Kota Metro4-PKS-06-08-09];

Perolehan Suara Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	PKB	5
2.	GERINDRA	7
3.	PDIP	47
4.	GOLKAR	32
5.	NASDEM	13
6.	GARUDA	1
7.	BERKARYA	3
8.	PKS	26
9.	PERINDO	1
10.	PPP	2
11.	PSI	0
12.	PAN	8
13.	HANURA	4
14.	DEMOKRAT	33
15.	PBB	1
16.	PKPI	0
Jumlah		183

Data Suara Sah dan Tidak Sah

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah seluruh suara sah	183
2.	Jumlah Suara tidak sah	13
3.	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	196

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penambahan suara PKB tidak terbukti menurut hukum.

TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat

Bahwa terhadap dalil terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat sebanyak 1 suara disebabkan karena ditemukannya 1 DPtb yang menurut Pemohon diduga dipergunakan untuk memilih 5 jenis surat suara pemilihan, Mahkamah mendapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap persoalan 1 DPtb, Panwascam Metro Barat mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri untuk jenis pemilihan DPRD Kota;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang pada tanggal 24 April 2019, didapati total pengguna hak pilih berjumlah 218 suara. Jumlah tersebut bersesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih. Dengan demikian, menjadi sinkron 1 DPtb yang berjumlah 1 orang tersebut hanya memilih untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden (PPWP) saja. [vide bukti T-011-Kota Metro4-PKS-06-08-09];

Perolehan Suara Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	PKB	11
2.	GERINDRA	13
3.	PDIP	13
4.	GOLKAR	102
5.	NASDEM	1

6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	1
8.	PKS	43
9.	PERINDO	2
10.	PPP	0
11.	PSI	5
12.	PAN	4
13.	HANURA	4
14.	DEMOKRAT	10
15.	PBB	0
16.	PKPI	0
Jumlah		209

Data Suara Sah dan Tidak Sah

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah seluruh suara sah	209
2.	Jumlah Suara tidak sah	9
3.	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	218

3. Bahwa jikapun 1 DPtb memilih jenis pemilihan DPRD kota, *quod non*, tidak dapat dipastikan, siapa yang akan dipilih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon karena persoalan 1 (satu) DPtb tidak beralasan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fenny T. Purnamasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.